



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Muara Enim dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dan Perjalanan Pindah Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Sukarela / Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 14) ;
9. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 1999 tanggal 30 Desember 1999 tentang Pembentukan Lembaga Wakil Bupati Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
- b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan
- (2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1). Wewenang Wakil Bupati meliputi Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2). Rincian wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Bidang Perencanaan :
Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan.
 - b. Bidang Pemerintahan :
 - 1) Menandatangani buku harian camat dan monografi kecamatan.
 - 2) Menandatangani surat peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran ketertiban umum dan peraturan daerah.
 - 3) Menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan administrasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.
 - 4) Mengesahkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A P B Desa).
 - 5) Menandatangani laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A P B Desa).
 - c. Bidang Perizinan :
 - 1. Menandatangani Keputusan Bupati di Bidang Perizinan, yaitu:
 - a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b) Undang-Undang Gangguan (HO);
 - c) Di Bidang Kepariwisataaah :
 - 1. Izin Usaha Rumah Makan;
 - 2. Izin Usaha Hotel non Bintang
 - 3. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Rakyat/ Umum.
 - d) Izin Reklame;
 - e) Izin Usaha Angkutan;

2. Menandatangani surat peringatan / teguran pertama dan kedua serta ketiga terhadap pelanggaran perizinan di daerah.

d. Bidang Kepegawaian :

1. Menandatangani Keputusan tentang Kenaikan Pangkat PNS ke Juru Muda TK. I Golongan, Ruang I/b sampai dengan ke Pengatur Tingkat I Golongan, Ruang II/d;
2. Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan, Ruang III/d;
3. Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan, Ruang III/d;
4. Menandatangani Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dari Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b sampai dengan ke Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
5. Menandatangani Nota Usul Permintaan NIP CPNS;
6. Menandatangani Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dan Sedang PNS /CPNS yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang III/d;
7. Menandatangani Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I dan II;
8. Menandatangani Surat Keterangan / Piagam kecuali Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis/ Fungsional;
9. Menandatangani Nota Persetujuan Tehnis Kepala BKN tentang Pengangkatan Menjadi PNS Bagi CPNS Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun;

e. Bidang Keuangan :

1. Memberikan persetujuan tindakan yang mengakibatkan pembebanan anggaran belanja yang bernilai Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan untuk setiap bulan tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Menandatangani naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan penerima hibah (termasuk juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat).

f. Bidang Pembangunan :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim ;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

g. Bidang Pengawasan :

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran-saran kepada Bupati;
2. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten;
3. Menandatangani surat penyampaian hasil-hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten termasuk lingkup kebijaksanaan dan tidak memberikan keputusan.

h. Bidang Hukum :

Menandatangani Keputusan Bupati mengenai pembentukan / penyusunan / penetapan kepanitiaan / tim / kelompok / gabungan yang beranggotakan lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

i. Bidang Umum :

Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) **dalam Kabupaten** untuk Kepala Dinas/ Kepala Kantor/ dan Kepala Bagian.

j. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini, kedudukan Protokol Wakil Bupati disamakan dengan kedudukan Protokol Bupati.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Ini akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 November 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 November 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI E